

# MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



## MENYAMPAIKAN PERMOHONAN INFORMASI

Pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi melalui :

- Website  
(<https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-pengembangan/>)
- Datang Langsung ke PPN Pengembangan

## MENGISI FORMULIR PERMOHONAN

Pemohon mengisi formulir dan memenuhi persyaratan yaitu

- Perorangan : KTP
- Badan Hukum : Akta Pendirian dari Kemenkumham RI
- Kelompok orang : Surat Kuasa



## MENERIMA TANDA BUKTI PERMOHONAN DAN MEMENUHI PERSYARATAN

Pemohon menerima tanda bukti atas permohonan dan telah memenuhi persyaratan

## MENERIMA PEMBERITAHUAN TERTULIS DAN TANGGAPAN DARI PPID

Pemohon menerima pemberitahuan tanggapan dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterinya permohonan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari berikutnya

